



SALINAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat, sehingga perlu menjaga martabat, keluhuran dan kehormatan serta harus bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, Masyarakat dan Konstituennya dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memiliki landasan etik yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kode Etik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 4 dan Nomor 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.



3. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
5. Anggota DPRD DIY yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum DIY dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur DIY.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
7. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD;
8. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD;
9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD;
10. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD;
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
12. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, perorangan, kelompok, organisasi, Badan Hukum, Badan Swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD;
13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
14. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan;
16. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD;
17. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran;
19. Keluarga adalah suami atau istri dan anak;
20. Sanak Famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.



Bagian Kedua
Tujuan dan Asas

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan DPRD ini adalah:

- a. untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya; dan
- b. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

Pasal 3

- (1) Kode Etik DPRD berasas:
 - a. objektivitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;
 - d. solidaritas;
 - e. *ignorantia juris neminem excusat*;
 - f. rasionalitas; dan
 - g. moralitas;
- (2) Yang dimaksud dengan Asas Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (3) Yang dimaksud dengan Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memperlakukan Anggota DPRD dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- (4) Yang dimaksud dengan Asas Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota DPRD sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Yang dimaksud dengan Asas Solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mendorong seorang Anggota DPRD untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRD secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- (6) Yang dimaksud dengan Asas *Ignorantia Juris Neminem Excusat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPRD.
- (7) Yang dimaksud dengan Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.



- (8) Yang dimaksud dengan Asas Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 4

Setiap Anggota DPRD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi pribadi, kelompok dan golongan;
- e. menjaga citra, wibawa, harkat, martabat dan kehormatan lembaga DPRD;
- f. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- g. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- i. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- k. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- l. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua Larangan Anggota DPRD

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan,



- advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
 - (4) Setiap Anggota DPRD dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
 - (5) Setiap Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
 - (6) Setiap Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan/atau APBN.
 - (7) Setiap Anggota DPRD dilarang melanggar sumpah/janji Anggota DPRD.
 - (8) Setiap Anggota DPRD dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan dengan norma hukum dan norma agama.
 - (9) Setiap Anggota DPRD dilarang melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
 - (10) Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
 - (11) Setiap Anggota DPRD dilarang merokok di ruang-ruang rapat kantor DPRD.

Bagian Ketiga

Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Anggota DPRD

Pasal 6

Setiap Anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan dan adat budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

ETIKA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 7

Setiap Anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota DPRD;
- h. mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i. menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab;

Bagian Kedua
Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 8

Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memenuhi ketentuan :

- a. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- c. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan dengan pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis dan mendapat ijin dari pimpinan fraksi;
- d. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- e. bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- f. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- g. memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD;
- h. melaksanakan perjalanan dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i. menggunakan fasilitas perjalanan dinas hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRD serta tidak membawa Anggota DPRD keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seijin Pimpinan DPRD;



Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berhubungan dengan:
 - a. sesama Anggota DPRD;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Kasultanan dan Kadipaten; dan
 - e. pihak lain.
- (2) Dalam berhubungan dengan sesama Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka setiap Anggota DPRD wajib:
 - a. memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
 - b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
 - c. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktivitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka setiap Anggota DPRD:
 - a. memposisikan pemerintah daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan professional; dan
 - c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah;
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka setiap Anggota DPRD:
 - a. memposisikan Kasultanan dan Kadipaten sebagai warisan budaya DIY; dan
 - b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif.
- (6) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka setiap Anggota DPRD:
 - a. menjalin kerjasama yang harmonis;
 - b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
 - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat;

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan



- sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota DPRD wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
 - (3) Setiap Anggota DPRD harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Setiap Anggota DPRD tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan sahabatnya.
 - (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Anggota DPRD yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga Rapat dan Kerahasiaan

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus menyampaikan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat tidak dapat menandatangani daftar hadir rapat.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d.
- (6) Ketidakhadiran Anggota DPRD, yang disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan.
- (7) Setiap Anggota DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan :
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;



- b. membaca surat kabar, tabloid, atau bacaan sejenis yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - d. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat;
 - e. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - f. mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan; dan
 - g. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (8) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.
- (9) Anggota DPRD melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD tanpa menyampaikan surat ijin tertulis.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatas namakan forum kepada publik.

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (2) Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bagian Keempat

Berpakaian

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota DPRD patut berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim.
- (2) Pakaian resmi dalam rapat tertentu diatur dalam Tata Tertib.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari Instansi lain, setiap Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan.



BAB IV PIMPINAN DPRD

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD wajib melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori pelanggaran.

BAB V IJIN KHUSUS

Pasal 16

- (1) Ijin Khusus dapat diberikan kepada Anggota DPRD untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik diluar DPRD, mengikuti acara Organisasi serta kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Ijin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

BAB VI SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota DPRD melanggar kewajiban, larangan dan etika sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 18

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang



bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD apabila:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (4) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur berdasarkan usulan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (8) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.



Pasal 20

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRD dengan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Bagian Ketiga

Sanksi Terhadap Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 22

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang :

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan.
- b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan.
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.

Pasal 23

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik Anggota DPRD yang diberhentikan.
- (2) Partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada pimpinan DPRD, salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari



partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan.

- (3) Pengangkatan pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB VII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling kurang oleh 10 Anggota DPRD yang terdiri dari lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna dimaksud.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersendiri

Pasal 28

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Desember 2014

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 119



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY

DRAJAD RUSWANDONO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007